



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 23 Juni 1988 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 252/24/VII/88 tanggal 2 Juli 1988;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Jalan Duayu Manna Bengkulu Selatan selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah tinggal berpindah-pindah sampai akhirnya terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di rumah pribadi di Jalan Bumi Ayu 3 No. 23 RT. 003 RW. 001, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sampai terakhir berpisah awal bulan Agustus 2018;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - a. ██████████ yang lahir di Manna pada tanggal 22 November 1988 (29 tahun 10 bulan);
 - b. ██████████ yang lahir di Manna pada tanggal 18 Oktober 1995 (22 tahun 11 bulan);
 - c. ██████████ yang lahir di Bengkulu pada tanggal 12 Mei 2003 (15 tahun 3 bulan);Anak pertama ikut dengan suaminya karena sudah menikah, anak kedua kerja di Malang, sedangkan anak ketiga ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu harmonis namun pada awal bulan Agustus 2018 terjadi keributan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang sudah menikah siri dengan wanita lain bernama Selva Ningsih, lalu ketika Penggugat menuntut agar Tergugat memilih antara Penggugat atau istri sirinya yang bernama Selva Ningsih, akan tetapi Tergugat tidak mau memilih dan tetap mau menikahi keduanya. Akibat dari hal ini Penggugat yang tidak mau dimadu akhirnya memutuskan untuk mengajukan cerai sedangkan Tergugat pergi dari rumah

Put.PA.Bkl.No.0685-2018

Hal 2 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memilih tinggal di rumah istri sirinya yang bernama Selva Ningsih yang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 bulan dan selama hidup berpisah tersebut masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, namun hanya urusan perceraian.

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak telah ditunjuk mediator Pengadilan Agama Bengkulu nama Drs.H.Salim

Put.PA.Bkl.No.0685-2018

Hal 3 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim untuk melakukan mediasi, dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 01 Oktober 2018 Nomor 0685/Pdt.G/2018/PA.Bn berdasarkan laporan mediator tersebut telah dilaksanakan mediasi tanggal 01 Oktober 2018 dan tanggal 22 Oktober 2018, tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 10 September 2018, dalam persidangan tertutup untuk umum, yang pada prinsipnya Penggugat tetap mempertahankan semua dalil gugatannya;

Bahwa, Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil (ASN) dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Seluma, tidak mendapat surat keterangan izin dari atasannya meskipun sudah beberapa kali mohon untuk diterbitkan keterangan izin tersebut untuk memenuhi ketentuan sebagaimana maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 berikut penjelasannya pasal 3 ayat (1) dan SE.BAKN nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990, karena itu Tergugat menyatakan dengan surat pernyataannya ditanda tangani diatas meterai cukup tanggal 19 November 2018, tidak akan mengurus keterangan izin atasannya dan bersedia menanggung semua resiko apapun dikemudian hari;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya dalam tahap jawabannya Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengakui semua dalil yang dijadikan alasan pokok Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, Tergugat tidak mengajukan hal apapun dan menyatakan menerima sepenuhnya maksud gugatan Penggugat sebagaimana petitum primer gugatan tersebut;

Bahwa, kemudian tahap jawab menjawab dinyatakan cukup Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Tegugat menyatakan cukup dengan jawaban yang sudah disampaikan secara lisan dipersidangan untuk itu;

Bahwa, meskipun Tergugat telah secara nyata mengakui dan menerima maksud gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini menyangkut perceraian maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 252/24/VII/88 tanggal 2 Juli 1988, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Fotokopi tersebut telah dinazzegeleen ber meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa, terhadap bukti tertulis yang disampaikan Penggugat dipersidangan, Penggugat maupun Tergugat menyatakan mengakui sepenuhnya tidak ada keberatan;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

SAKSI-SAKSI

1. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (ASN) pada Dinas DIKBUD Provinsi Bengkulu, tempat tinggal jalan [REDACTED] Kota Bengkulu;

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Tergugat, sudah kenal sejak lama kepada Penggugat, karena Penggugat adalah isteri Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat dilaksanakan akad nikah Penggugat dengan Tergugat di Manna Bengkulu Selatan, tetapi saksi mengetahui adanya pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai hingga 29 tahun, sampai mereka pindah ke Kota Bengkulu tinggal di Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu,



- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak, anak pertama sudah berumah tangga, anak kedua sudah bekerja di Jawa, anak ketiga tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Tergugat tugas di Kabupaten Seluma pergi pulang dari Bumi Ayu;
- Bahwa, sejak beberapa tahun lalu saksi mengetahui Tergugat ternyata sudah menikah lagi di Seluma, saksi lupa nama isteri kedua Tergugat, dengan isteri kedua ada anak 1 orang, saksi tidak jelas status pernikahan mereka;
- Bahwa, kemudian saksi mengetahui kalau Tergugat menikah lagi dengan isteri ke 3, nikah siri namanya Selva Ningsih;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak Tergugat menikah dengan isteri keduanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus, penyebabnya dapat diduga akibat Tergugat menikah lagi, kalau penyebab selainnya saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa, saksi mengetahui ternyata kemudian Tergugat menikah lagi dengan isteri ketiga, menurut berita yang berkembang mereka nikah siri, oleh karena itulah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak, akhirnya Tergugat pindah rumah sejak lebih kurang 3 bulan lalu mereka sudah pisah rumah;
- Bahwa, saksi sudah berusaha memberikan nasihat agar mereka tidak sampai terjadi perceraian, namun Penggugat sudah tidak bersedia lagi didamaikan karena menurut Penggugat sudah tidak mungkin lagi terwujud kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, Penggugat tidak bersedia dimadu;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetap tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan, karena itu saksi hanya menyerahkan semuanya kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi menyatakan sudah cukup dengan semua keterangannya;



2. [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan belum ada (masih ikut orang tua), tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa, saksi adalah keponakan Penggugat, sudah sangat mengenal Penggugat sejak lama selaku isterinya Tergugat;
- Bahwa, saat Penggugat dengan Tergugat menikah saksi belum lahir, jadi tidak mengetahui;
- Bahwa, saksi mengetahui dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat ada anak 3 orang, sekarang yang masih tinggal bersama Penggugat adalah anak ketiga mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui semua keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai saja, saksi sering datang malah nginap dirumah Penggugat karena keluarga dekat;
- Bahwa, saksi mengetahui kedaan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus dalam rumah tangga, sejak diketahui Tergugat beristeri lagi dengan isteri keduanya;
- Bahwa, saksi juga mengetahui akhir – akhir ini Tergugat malah sudah menikah lagi dengan isteri ketiga, oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak, kemudian sejak kurang lebih 4 bulan lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tinggal bersama isteri ketiganya;
- Bahwa, saksi belum lama ini datang dan nginap dirumah Penggugat sehingga mengetahui sendiri Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, Penggugat sudah bertekad untuk mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa, saksi hanya menyerahkan kepada keputusan mereka berdua;
- Bahwa, saksi menyatakan sudah mencukupi semua keterangannya;



Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat maupun Tergugat mengakui sepenuhnya, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi, sudah cukup dengan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat;

Bahwa, kemudian Penggugat maupun Tergugat masing – masing menyatakan tidak akan menyampaikan hal lain lagi, dan Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat menyatakan menerima sepenuhnya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah perselisihan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga, selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 10 September 2018 yang telah dibacakan dipersidangan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Gugat) antara orang - orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk absolut kompetensi (atribusi) Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, diakui Tergugat sesuai dengan maksud pasal 73 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk relative kompetensi (distribusi) Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Penggugat, yang merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik dan telah dinazzegeleen bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 Juni 1988 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, hingga sekarang masih sebagai suami isteri yang sah, belum pernah terjadi perceraian, bukti tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 285 R.Bg. dan pasal 2 ayat (2) huruf c, dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. pasal 1 huruf a dan f, pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Biaya Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perkara ini formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi dipersidangan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap akan melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 01 Oktober 2018 dan tanggal 22 Oktober 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Penggugat meskipun telah dinasihati oleh Majelis Hakim, tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya, maka

Put.PA.Bkl.No.0685-2018

Hal 9 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pokok perkara ini dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 145 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tidak ada perubahan apapun;

Bahwa, Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil (ASN) dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Seluma, tidak mendapat surat keterangan izin dari atasannya meskipun sudah beberapa kali mohon untuk diterbitkan keterangan izin tersebut untuk memenuhi ketentuan sebagaimana maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 berikut penjelasannya pasal 3 ayat (1) dan SE.BAKN nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990, karena itu Tergugat menyatakan dengan surat pernyataannya ditanda tangani diatas meterai cukup tanggal 19 November 2018, tidak akan mengurus keterangan izin atasannya dan bersedia menanggung semua resiko apapun dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, dalam tahap jawab menjawab Tergugat menyatakan mengakui secara utuh semua yang didalilkan sebagai alasan pokok gugatan Penggugat dan menerima semua maksud gugatan Penggugat sebagaimana petitum gugatan tersebut, tidak menyampaikan bantahan apapun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah secara nyata mengakui dan menerima maksud gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini menyangkut perceraian maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat agar membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan yang kemudian dipertimbangkan sebagai berikut;

Put.PA.BkI.No.0685-2018

Hal 10 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tanda P. yang telah dipertimbangkan diatas, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang merupakan saksi dari kalangan orang dekat kepada Penggugat maupun Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap para saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, para saksi telah dewasa hadir sendiri secara pribadi (*in person*) di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan bukan orang dilarang untuk dijadikan saksi dalam perkara a quo, para saksi tersebut adalah dari kalangan keluarga, mengenal masing-masing pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara a quo diisyaratkan agar mendengar kesaksian saksi dari kalangan keluarga dekat kepada Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat telah terdapat kesamaan satu dengan lainnya oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4, pasal 175 dan pasal 308 – 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat telah diakui secara utuh tanpa dibantah oleh Tergugat, dan bukti-bukti tertulis serta keterangan para saksi Penggugat, maupun keterangan pihak keluarga, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami siteri sah, telah menikah tanggal 23 Juni 1988 di Manna Bengkulu Selatan, telah mempunyai 3 orang anak;



2. Bahwa, anak pertama sudah berkeluarga anak kedua bekerja di Jawa, sedangkan anak ketiga masih tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa, Penggugat bersama Tergugat semula tinggal bersama di Manna Bengkulu Selatan, yang kemudian pindah menetap di Kelurahan Bumi Ayu Kota Bengkulu, Tergugat sebagai PNS di Kabupaten Seluma;
4. Bahwa, semula keadaan dalam rumah tangga rukun damai sebagaimana mestinya;
5. Bahwa, dalam perjalanan pernikahan Penggugat dengan Tergugat akhir-akhir ini sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat ternyata menikah lagi diam-diam dengan wanita lain sebagai siteri kedua;
6. Bahwa, dalam keadaan yang sudah tidak rukun lagi, kemudian Tergugat ternyata menikah lagi dengan isteri ketiga (nikah siri);
7. Bahwa, karena sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sejak 3 bulan yang lalu Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, sudah tidak dapat dirukunkan lagi;
8. Bahwa, dipersidangan sudah secara nyata keduanya tidak ada terdapat kerukunan lagi, Tergugat menerima maksud gugatan Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak serta sikap-sikap Penggugat di persidangan yang menunjukkan keenggannya untuk bersatu kembali, apabila dihubungkan dengan fakta dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sudah tidak berhasil lagi dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga, terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat memuncak, sudah sangat sulit untuk disatukan lagi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan yang sangat memuncak, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken marriage*), maka cukup alasan untuk memutus perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990 dan Nomor 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993, mengabstraksikan kaidah Hukum sbb:

Apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, Majelis Hakim telah mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir

Put.PA.Bkl.No.0685-2018

Hal 13 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan cerai yang diajukan Penggugat, telah sesuai pula dengan ibarat dalam kitab "Madaa Hurriyyatuz Zaujayni Fith Thalaq", juz I, halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan sebagai berikut:

Put.PA.BkI.No.0685-2018

Hal 14 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحدالزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : “Dan Sungguh Islam telah memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim tidak tepat jika suami isteri dipaksa untuk tetap hidup bersama padahal kehidupannya sudah tidak harmonis, apalagi keduanya sudah pisah rumah dalam waktu yang relatif lama, karena tujuan hidup berumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur’an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan sebagaimana keadaan Penggugat dengan Tergugat sekarang ini, hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekses-ekses negative (mudharat) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah fikih menyatakan:

د رء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengambil mashlahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2, berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara berjumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Put.PA.Bkl.No.0685-2018

Hal 16 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 19 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1440 H., oleh kami [REDACTED] sebagai Hakim Ketua Majelis, serta [REDACTED] dan [REDACTED] masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

[REDACTED]

Hakim Anggota

[REDACTED]

Hakim Anggota

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

[REDACTED]

Perincian biaya perkara.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara.....:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	150.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Put.PA.BkI.No.0685-2018

Hal 18 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)